

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor agrikultur yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, maupun penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan juga semakin tinggi. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan publik harus mampu memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, khususnya investor, kreditor, dan regulator pasar modal.

Provinsi Riau merupakan episentrum industri kelapa sawit Indonesia, berkontribusi besar terhadap produksi CPO nasional, serapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan ekosistem sawit yang berkembang dari segmen hulu hingga hilir, Riau menjadi barometer dinamika pengelolaan aset biologis, termasuk dalam aspek produktivitas tanaman, valuasi nilai wajar, legalitas penguasaan lahan, hingga keberlanjutan program sawit rakyat. Dominasi sektor ini juga tercermin di pasar modal Indonesia, di mana sejumlah perusahaan sawit yang memiliki keterkaitan operasional langsung dengan wilayah Riau telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Wardhani 2021). PT Sinar Mas Agro *Resources and Technology Tbk* (SMART/SMAR), misalnya, memiliki kebun sawit di Riau dan aktif dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang menunjukkan keterlibatan korporasi dalam siklus transformasi biologis tanaman sekaligus keberlanjutan industri perkebunan rakyat. PT Mahkota Group Tbk (MGRO) memperkuat rantai hilirisasi sawit Riau melalui kepemilikan empat pabrik kelapa sawit dan bulking station di Dumai, yang berperan dalam pengumpulan, penyimpanan, serta distribusi CPO dan produk turunannya. Selanjutnya, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) menjalankan kegiatan usaha perkebunan sawit dan karet di beberapa provinsi termasuk Riau, yang menegaskan bahwa perusahaan ini

memiliki aset biologis yang mengalami transformasi pertumbuhan, panen, dan revaluasi nilai secara periodik. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) bagian dari grup usaha besar agrikultur mengindikasikan aktivitas operasional di Riau melalui penguasaan lahan dan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, yang relevan dalam konteks kontrol aset biologis berbasis lahan perkebunan. Selain itu, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) sebagai bagian dari grup Wilmar juga terlibat dalam rantai pasok dan operasional industri sawit Riau, khususnya pada segmen pengolahan dan perdagangan produk turunan berbasis sawit (Firdaus 2023). Di sisi lain, *First Resources* (FR) melalui entitas grupnya Surya Dumai Group, termasuk dalam daftar perusahaan yang proses perizinan dan permohonan lahannya berlangsung di wilayah Riau, yang semakin menegaskan bahwa Riau merupakan wilayah strategis bagi perusahaan sawit skala besar, baik yang telah tercatat di BEI maupun yang berada dalam lingkup pengendalian grup emiten publik. Keterlibatan emiten-emiten ini menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi aset biologis tidak dapat dilepaskan dari konteks wilayah, terutama di Riau yang memiliki karakteristik luas kebun rakyat, umur tanaman yang bervariasi, produktivitas yang heterogen, serta isu pengukuran nilai wajar yang signifikan akibat fluktuasi harga komoditas global.

Dalam kerangka akuntansi keuangan, aset biologis tanaman kelapa sawit memiliki keunikan karena mengalami transformasi biologis yang berkelanjutan, sehingga pengakuan dan pengukurannya diatur secara khusus melalui PSAK 69: Agrikultur, yang mengadopsi pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*). Namun, implementasi standar ini di Indonesia khususnya pada perusahaan sawit yang beroperasi di Riau masih menghadapi tantangan pada beberapa aspek: (1) kewajaran penentuan nilai wajar tanaman produktif maupun belum menghasilkan, (2) kejelasan pengendalian aset berbasis HGU dan izin kawasan hutan, (3) konsistensi asumsi estimasi biologis seperti umur tanaman, tingkat produktivitas, dan konversi TBS ke CPO, serta (4) kelengkapan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang sering kali belum menyajikan informasi rinci terkait lokasi kebun, metode valuasi, sensitivitas perubahan harga, serta estimasi kuantitatif transformasi biologis per

wilayah.(Marita 2019). Padahal, transparansi pengungkapan ini penting untuk menilai akurasi dan relevansi laporan keuangan, terutama bagi investor, akademisi, regulator, dan pemangku kepentingan daerah yang ingin melihat bagaimana aset biologis sawit di Riau diukur, dikontrol, dan dilaporkan secara akuntabel di entitas publik. Ketidaktepatan pengukuran dan minimnya pengungkapan berisiko menurunkan kualitas informasi keuangan, memengaruhi persepsi pasar, serta menciptakan gap analisis antara kondisi biologis perkebunan Riau yang sangat dinamis dengan penyajian akuntansinya di laporan keuangan emiten. Oleh sebab itu, kajian mendalam terkait penerapan PSAK 69 pada aset biologis perusahaan sawit yang memiliki operasi di Riau menjadi sangat relevan, guna menilai kesesuaian pengakuan, ketepatan pengukuran nilai wajar, aspek pengendalian aset berbasis lahan, serta kualitas pengungkapan informasi agrikultur dalam laporan keuangan perusahaan publik sektor sawit di Indonesia.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki karakteristik utama berupa kepemilikan aset biologis yang nilainya mengalami perubahan seiring proses transformasi biologis dan dinamika harga pasar. Kompleksitas aset biologis tersebut menuntut penerapan standar akuntansi yang mampu mencerminkan nilai ekonomi secara wajar dan relevan.(Rahmawati 2021) Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur menjadi landasan bagi perusahaan dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan aset biologis dalam laporan keuangan. Bagi perusahaan publik, konsistensi penerapan PSAK 69 sangat penting karena berkaitan dengan transparansi informasi keuangan dan pengambilan keputusan oleh investor serta pemangku kepentingan lainnya

Salah satu karakteristik utama perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah kepemilikan aset biologis, berupa tanaman kelapa sawit yang mengalami proses transformasi biologis dari masa tanam hingga menghasilkan. Aset biologis memiliki sifat unik karena nilainya dipengaruhi oleh faktor biologis, kondisi alam, umur tanaman, produktivitas, serta fluktuasi harga pasar. Kondisi tersebut menjadikan perlakuan akuntansi aset biologis lebih kompleks dibandingkan aset tetap pada umumnya, sehingga memerlukan standar akuntansi yang khusus dan

komprehensif. Selain itu, periode 2021–2024 juga mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis, termasuk fluktuasi harga komoditas dan tantangan operasional sektor perkebunan, sehingga menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan praktik pengukuran dan pengungkapan aset biologis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kesesuaian penerapan PSAK 69 serta area yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI.

Selain memiliki karakteristik biologis yang kompleks, aset biologis pada perusahaan perkebunan kelapa sawit juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang signifikan, terutama fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi makro. Periode penelitian 2021–2024 merupakan fase yang sangat relevan untuk dianalisis karena ditandai oleh ketidakstabilan harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), dampak lanjutan pandemi COVID-19., (Wibowo et al., 2023). serta penyesuaian kebijakan ekspor dan *domestic market obligation* (DMO) di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap estimasi nilai wajar aset biologis dan pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar dalam laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Lebih lanjut, perubahan harga CPO yang relatif volatil menyebabkan nilai aset biologis yang diukur berdasarkan nilai wajar menjadi sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan manajemen, seperti proyeksi produksi, harga jual, tingkat diskonto, dan umur ekonomis tanaman. Sensitivitas ini berpotensi menimbulkan perbedaan yang material antar perusahaan dalam sektor yang sama, meskipun memiliki karakteristik usaha yang relatif serupa. Penelitian Sari dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis tidak hanya memengaruhi nilai aset, tetapi juga berdampak signifikan terhadap laba rugi perusahaan, sehingga meningkatkan volatilitas kinerja keuangan yang dilaporkan. Dalam konteks tersebut, penerapan PSAK 69 menjadi sangat krusial karena standar ini menuntut konsistensi, transparansi, dan kecermatan dalam penentuan nilai wajar aset biologis. Namun, beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa meskipun secara formal perusahaan telah menerapkan PSAK 69, masih terdapat

perbedaan dalam praktik pengukuran dan pengungkapan aset biologis (Putri dan Hidayat 2021). menemukan bahwa perusahaan agrikultur cenderung menggunakan pendekatan estimasi internal dalam menentukan nilai wajar, dengan tingkat pengungkapan asumsi yang bervariasi antar perusahaan. Kondisi ini berpotensi mengurangi keterbandingan laporan keuangan dan meningkatkan asimetri informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Selain aspek pengukuran, pengungkapan aset biologis dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga menjadi isu penting dalam penerapan PSAK 69. Standar ini secara eksplisit mensyaratkan pengungkapan informasi mengenai metode penilaian, asumsi utama, rekonsiliasi perubahan nilai tercatat, serta risiko yang melekat pada aktivitas agrikultur. Namun, Ramadhan dan Lestari (2022) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 69, terutama terkait pengungkapan risiko agrikultur dan sensitivitas perubahan asumsi nilai wajar. Kurangnya pengungkapan tersebut dapat mengurangi kualitas informasi keuangan dan menyulitkan investor dalam menilai risiko serta prospek perusahaan secara objektif.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, analisis penerapan PSAK 69 pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2024 menjadi semakin relevan. Periode ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi dan pasar komoditas yang signifikan, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana perusahaan mampu menerapkan PSAK 69 secara konsisten dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesesuaian penerapan PSAK 69, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran nilai wajar, serta penyajian dan pengungkapan aset biologis (Kurniawan et al., 2023; Herdiyatna, 2024). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di pasar modal Indonesia.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur menjadi pedoman bagi perusahaan agrikultur dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan aset biologis serta produk agrikultur. PSAK 69 mengharuskan aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*), kecuali dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini membawa perubahan signifikan dari praktik akuntansi sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan biaya historis, sehingga berpotensi memengaruhi nilai aset, laba rugi perusahaan, serta kinerja keuangan yang dilaporkan. (Langgeng and RAYA n.d.) Meskipun PSAK 69 telah diberlakukan, dalam praktiknya penerapan standar ini pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI masih menghadapi berbagai tantangan. Penentuan nilai wajar aset biologis sering kali bergantung pada asumsi dan estimasi manajemen, terutama ketika tidak tersedia pasar aktif yang dapat dijadikan acuan harga. Selain itu, perbedaan metode penilaian, tingkat pengungkapan, dan pemahaman perusahaan terhadap PSAK 69 dapat menimbulkan variasi dalam penyajian informasi keuangan antar perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat keterbandingan laporan keuangan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor agrikultur yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, maupun penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pasar modal, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan relevan guna memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, khususnya investor dan regulator. Salah satu aspek penting dalam pelaporan keuangan perusahaan perkebunan adalah perlakuan akuntansi atas aset biologis, mengingat aset tersebut merupakan aset utama yang menentukan keberlangsungan usaha perusahaan. Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah strategis dalam industri kelapa sawit nasional dan dikenal sebagai episentrum perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Provinsi ini memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit yang signifikan, baik yang dikelola oleh perusahaan besar maupun perkebunan rakyat, serta menjadi pusat aktivitas produksi, pengolahan, dan distribusi minyak kelapa sawit (CPO). Kondisi tersebut

menjadikan Riau sebagai wilayah dengan intensitas transformasi biologis aset perkebunan yang tinggi, sehingga pengukuran, pengendalian, dan pelaporan aset biologis menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI memiliki aktivitas operasional di Provinsi Riau, baik dalam bentuk kepemilikan kebun, pabrik kelapa sawit, maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut secara langsung merefleksikan kondisi biologis dan ekonomi wilayah Riau.

Dalam praktik akuntansi keuangan, aset biologis tanaman kelapa sawit memiliki karakteristik khusus karena mengalami proses transformasi biologis yang berkelanjutan, mulai dari tahap penanaman hingga masa produktif. Nilai aset biologis tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh biaya perolehan, tetapi juga oleh faktor biologis, umur tanaman, tingkat produktivitas, kondisi alam, serta fluktuasi harga komoditas kelapa sawit. Oleh karena itu, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur, yang mengharuskan pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*), menjadi aspek yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, penerapan PSAK 69 pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI dan beroperasi di Provinsi Riau masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan penentuan nilai wajar aset biologis, terutama pada tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan dengan umur dan produktivitas yang bervariasi antar wilayah kebun. Selain itu, karakteristik geografis dan biologis Provinsi Riau, seperti perbedaan kesuburan lahan, kondisi iklim, serta fluktuasi produksi akibat faktor alam, turut memengaruhi estimasi nilai wajar aset biologis yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik pengukuran dan pengungkapan aset biologis antar perusahaan, meskipun berada dalam sektor usaha yang sama dan tunduk pada standar akuntansi yang sama.

Selain aspek pengukuran, permasalahan juga muncul pada tingkat pengungkapan aset biologis dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). PSAK 69 mensyaratkan pengungkapan yang memadai terkait metode penilaian

nilai wajar, asumsi utama yang digunakan, rekonsiliasi perubahan nilai aset biologis, serta risiko yang melekat pada aktivitas agrikultur. Namun, berdasarkan penelaahan awal terhadap laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI dan memiliki operasional di Provinsi Riau, masih ditemukan perbedaan dalam kelengkapan dan kedalaman pengungkapan informasi aset biologis. Beberapa perusahaan belum sepenuhnya mengungkapkan dasar penilaian nilai wajar, sensitivitas terhadap perubahan asumsi, serta risiko biologis dan lingkungan yang spesifik terhadap wilayah operasional perkebunan di Riau.

Periode penelitian 2021–2024 juga merupakan periode yang relevan untuk dianalisis karena ditandai oleh dinamika ekonomi dan fluktuasi harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), serta dampak kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi pascapandemi. Perubahan harga CPO yang relatif volatil berdampak langsung terhadap estimasi nilai wajar aset biologis dan pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar dalam laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, fluktuasi tersebut semakin signifikan karena besarnya kontribusi produksi wilayah ini terhadap total produksi nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat indikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PSAK 69 dengan praktik penerapannya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI dan beroperasi di Provinsi Riau. Kesenjangan ini terutama terlihat pada aspek pengukuran nilai wajar dan pengungkapan aset biologis yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik biologis dan risiko agrikultur di wilayah Riau. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAK 69 pada aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI dengan fokus pada perusahaan yang memiliki aktivitas operasional di Provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan PSAK 69 serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan PSAK 69 Agrikultur dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun, berdasarkan penelaahan awal terhadap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) sejumlah perusahaan perkebunan, ditemukan adanya perbedaan praktik dalam perlakuan akuntansi aset biologis. Perbedaan tersebut terlihat pada metode penentuan nilai wajar, pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar, serta tingkat pengungkapan informasi terkait asumsi dan risiko biologis. Selain itu, beberapa perusahaan menyajikan aset biologis secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, sementara perusahaan lainnya menggabungkannya dengan akun aset tidak lancar atau menggunakan istilah yang berbeda. Variasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat keseragaman dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan PSAK 69, terutama mengingat perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam sektor usaha yang sama dan tunduk pada regulasi pasar modal yang seragam. (Aziz et al. n.d.) Secara normatif, PSAK 69 telah memberikan pedoman yang jelas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan (gap) antara ketentuan yang diatur dalam PSAK 69 dengan implementasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI. Gap tersebut terutama terlihat pada aspek penentuan nilai wajar aset biologis yang sangat bergantung pada asumsi manajemen, ketersediaan data pasar, serta model penilaian yang digunakan. Selain itu, tingkat pengungkapan dalam CALK sering kali belum sepenuhnya menjelaskan dasar penilaian, sensitivitas asumsi, dan risiko yang melekat pada aset biologis. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan ideal PSAK 69 dengan praktik akuntansi yang diterapkan di lapangan (laporan keuangan publik).

Penelitian ini diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi tingkat kesesuaian penerapan PSAK 69 pada aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI. Temuan penelitian diharapkan dapat menunjukkan

aspek-aspek PSAK 69 yang telah diterapkan secara konsisten oleh perusahaan, serta aspek yang masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal penilaian nilai wajar dan pengungkapan informasi aset biologis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di pasar modal Indonesia (Herdiyatna 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang menganalisis bagaimana penerapan PSAK 69 pada aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik akuntansi perusahaan dengan ketentuan PSAK 69, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan investor dalam memahami praktik akuntansi aset biologis di sektor perkebunan kelapa sawit (Nugroho and Sunaryo 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 69 pada Aset Biologis Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan periode 2021–2024 dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana penerapan PSAK 69 dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta menjadi referensi bagi investor dan akademisi dalam memahami praktik akuntansi aset biologis di sektor perkebunan kelapa sawit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau dengan ketentuan PSAK 69?
2. Bagaimana kesesuaian pengukuran aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau dengan ketentuan PSAK 69?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian dan pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau dengan ketentuan PSAK 69?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau dengan ketentuan PSAK 69.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengukuran aset biologis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau dengan ketentuan PSAK 69.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian dan pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Provinsi Riau berdasarkan ketentuan PSAK 69.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Terdaftar di BEI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan PSAK 69 pada aset biologis di perusahaan

perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui hasil analisis ini, perusahaan dapat mengetahui tingkat kesesuaian praktik akuntansi yang telah diterapkan dengan ketentuan PSAK 69, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan aset biologis. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan wawasan mengenai penerapan PSAK 69 Agrikultur dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan perkebunan, khususnya terkait perlakuan akuntansi aset biologis. Penelitian ini juga memberikan pengalaman akademik dalam melakukan analisis laporan keuangan berbasis standar akuntansi, serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori akuntansi ke dalam praktik nyata.

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang akuntansi keuangan, khususnya terkait akuntansi agrikultur dan penerapan PSAK 69. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sumber pembelajaran, dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas aset biologis atau pelaporan keuangan perusahaan agrikultur di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas aset biologis.

1. Objek penelitian adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki aktivitas operasional di Provinsi Riau, baik berupa kepemilikan kebun, pabrik kelapa sawit, maupun fasilitas pendukung lainnya.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi objek penelitian.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021–2024, dengan pertimbangan ketersediaan data dan relevansi penerapan PSAK 69 dalam periode tersebut.
4. Penelitian ini tidak membahas dampak penerapan PSAK 69 terhadap kinerja keuangan, nilai perusahaan, maupun keputusan investasi, melainkan hanya menelaah tingkat kesesuaian penerapannya terhadap ketentuan PSAK 69.
5. Penelitian ini menggunakan data sekunder tanpa melibatkan wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan, sehingga analisis difokuskan pada data yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan.